



P U T U S A N

Nomor : 36/G/2018/PTUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. N a m a : **SYARIFUDDIN.**
Kewarganegaraan : Indonesia
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
bertempat tinggal di : Borong Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
Selaku Penggugat I ;
2. N a m a : **J. S. ARRING.**
Kewarganegaraan : Indonesia
pekerjaan : Petani
bertempat tinggal di : Jalan Jeruk EX PKG Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
Selaku Penggugat II ;
3. N a m a : **HAMJA DG. NOMPO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
pekerjaan : Tukang Kayu
bertempat tinggal di : Jalan Sandika PKG Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
Selaku Penggugat III ;
4. N a m a : **PRANOTO.**
Kewarganegaraan : Indonesia
pekerjaan : Wiraswasta
bertempat tinggal di : Kampung Lette, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;
Selaku Penggugat IV ;
5. N a m a : **BAHARUDDIN DG. RATE.**
Kewarganegaraan : Indonesia
pekerjaan : Petani
bertempat tinggal di : Kampung Kette, Kelurahan Romang Lompoa,

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat V ;

6. N a m a : **NURDIN DG. NAI.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Petani

bertempat tinggal di : Kampung Lette, Kelurahan Romang Lompoa,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat VI ;

7. N a m a : **NENI MD.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Megurus Rumah Tangga

bertempat tinggal di : Jalan STTP Gowa, Kelurahan Romang Lompoa,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat VII ;

8. N a m a : **SAHRIL.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Tukang Batu

bertempat tinggal di : Jalan Jeruk EX PKG Kelurahan Romang Lompoa,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat VIII ;

9. N a m a : **BASO DG. MUNTU.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Buruh Harian Lepas

bertempat tinggal di : Kompleks PKG Sandikka, Kelurahan Romang
Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten
Gowa ;

Selaku Penggugat IX ;

10. N a m a : **SYAMSIAH DG. NGASSENG.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

bertempat tinggal di : Kampung Lette, Kelurahan Romang Lompoa,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat X ;

11. N a m a : **HARIS DG. SIJA.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Buruh Harian Lepas

bertempat tinggal di : Polong Kayu No.10, Kelurahan Samata, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Penggugat XI ;

12. N a m a : **HAMSINA DG. LEBANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

bertempat tinggal di : Jalan Sandikka PKG Kelurahan Romang Lompoa,
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat XII ;

13. N a m a : **JAFAR DG. BUNGA.**

Kewarganegaraan : Indonesia

pekerjaan : Tukang Batu

bertempat tinggal di : Jalan Cemara Kompleks PKG Sandikka, Kelurahan
Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa ;

Selaku Penggugat XIII ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-
masing bernama :

1. **ZABRI SAID, SH.**

2. **IRWAN RIDWAN, SH.**

3. **HARI SAKTI ZABRI, SH.MH.**

4. **ZULKIFLI LATIF, SH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum “**ZABRI SAID, SH. &
ASSOCIATES**” di Jalan Sultan Alauddin No.47 dan
52, Kelurahan Pa’baeng-baeng, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April
2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di
Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : **MARLIA, SH.MH.**

N I P : 19681222 199103 2 002

Pangkat/Gol. : Pembina / IV-a

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa ;

2. **N a m a** : **MISNIATI SINAGA, SH.**
N I P : 19720316 199803 2 003
Pangkat/Gol. : Penata / III-c
Jabatan : Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa ;
3. **N a m a** : **MEGY WEKOILA. S.KOM.**
N I P : 19860102 201101 2 008
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I / III-b
Jabatan : Analisis Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;
4. **N a m a** : **DALMIAH DJALAL**
N I P : 19600517 198203 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I / III-b
Jabatan : Staf Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa ;
Keempatnya berkewarganagaraan Indonesia dan
memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa di Jalan Andi Mappanyukki No.65
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 860/SK-73.06/V/2018, tanggal
3 Mei 2018 ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

DAN :

1. **Hj. SALMA SIDDIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Kompleks PAM No.11 Panaikang Kota Makassar ;
2. **Drs. H. SAHABUDDIN SIDDIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Poros Takalar, Kecamatan Bontonompo,
Kabupaten Gowa ;
3. **SALNAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
beralamat di Jalan Sirajuddin Rani No.70, Kabupaten Gowa ;
4. **Drs. H. SIRAJUDDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani No.33, Kabupaten Gowa ;
5. **SAHRULLAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Chery I Blok D.3 No.13, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat ;

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **H. ZAINAL S**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan G. Lompobattang Lr.88 No.5 Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4.TUN.1/05/HK/06/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 bernama : H. MARJUANDA SIDDIK, SE., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beralamat di Jalan Sirajuddin Rani No.31 C Kabupaten Gowa ;

selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2018 ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 19 April 2018 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN.K/2018/PTUN.Mks, tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN-PP/2018/PTUN.Mks tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan Tertutup untuk umum ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/PEN-HS/2018/PTUN.Mks tanggal 09 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka untuk umum ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 April 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 09 Mei 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

I. OBYEK GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016,
Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016,
luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3.
Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S.;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diketahuinya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan setelah Penggugat VI mendapat informasi dari Hafid Dg. Muntu pada tanggal 20 Pebruari 2018 bahwa beberapa orang suruhan ahli waris H.M Siddik datang ke lokasi tanah garapan para Penggugat melakukan pemasangan Patok sekaligus Papan Bicara selanjutnya Penggugat VI dengan ditemani oleh Hafid Dg. Muntu ke lokasi tanah Garapan dan melihat papan bicara diantaranya tertulis” Tanah ini milik ahli waris H.M SIDDIK SHM No. 656 luas 81.900 M2 b, sehingga dengan demikian terhitung sejak diketahuinya oleh Para Penggugat dengan pengajuan Gugatan ini belum cukup 90 hari, oleh karenanya masih memenuhi batas batas waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tara Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kerugian yang nyata dari Para Penggugat adalah karena dimasukkannya tanah garapan miliknya seluas kurang lebih 19.972 M2 oleh Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan menggarap secara turun temurun dalam Sertifikat Hak Milik obyek sengketa, sehingga sangat merugikan kepentingan Hukum Para Penggugat dengan tidak bisa lagi mengurus dan bermohon penerbitan sertipikat hak milik kepada tergugat;
4. Bahwa selain itu pula dalam menerbitkan Sertipikat, Tergugat juga salah menempatkan wilayah Hukum terhadap tanah yang dimasukkan dalam sertipikat tersebut, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2 dijelaskan berlokasi di Kelurahan Romang Lompoa namun secara fakta dilapangan ditempatkan dengan cara menunjuk dan memasukkan lokasi tanah garapan Para Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Kelurahan Bontomanai, sementara wilayah Kelurahan Bontomanai tidak pernah bergabung dalam Kelurahan Romang Lompoa sejak dahulu ;

IV. DALIL-DALIL / ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa Pan Penggugat sejak tahun 1969/1970-an menggarap dan mengolah tanah lokasi tersebut dengan cara menanam padi maupun tanaman lainnya hingga saat ini menjadi sulit diolah lagi karena adanya pembangunan perumahan disekitarnya yang menyebabkan kesulitan mengalirnya air dari tanah garapan Para Penggugat tersebut dan bahwa sebelumnya Para Penggugatlah yang secara terus menerus mengambil hasilnya tanpa ada seseorang termasuk Almarhum H.M SIDDIK maupun ahli warisnya yang melarang ataupun menegurnya, hingga pada tahun 2009 para Penggugat mendapatkan pengakuan dari Pemerintah setempat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dibuat dan ketahui oleh Lurah Bontomanai serta Camat Bontomarannu dimana berlokasi tanah garapan para Penggugat;
2. Bahwa yang menjadi masalah adalah bahwa beberapa orang atas suruhan ahli waris alm. H.M Sidik memasang patok sekaligus papan bicara di lokasi tanah garapan Para Penggugat dengan tulisan tanah lokasi tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2 atas nama ahli waris H.M. Siddik sehingga secara Hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat yang dimaksud;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



3. Bahwa luas tanah Garapan Para Penggugat seluas kurang-lebih 19.972 M2 yang terletak di Kampung Cambaya Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dimasukkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2 atas nama ahli waris H.M. Siddik yakni atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs, H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S;

Bahwa adapun Tanah Garapan Para Penggugat yang terletak di Kampung Cambaya Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang dimasukan dalam sertipikat tersebut dapat kami perincikan sesuai dengan Pengusaan Para Penggugat adalah :

- 1) Tanah garapan Syarifuddin Selaku Penggugat I luas \pm 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Dg. Tompo ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Hamja Dg. Nompo ;
- 2) Tanah garapan J. S. Arring Selaku Penggugat II luas \pm 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah S. Dg. Nyonri ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. A Dg. Ngewa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sukku ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dg. Ngewa ;
- 3) Tanah garapan Hamja Dg. Nompo Selaku Penggugat III luas \pm 2.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jama Dg. Gappa ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dg. Ngewa ;
- 4) Tanah garapan Pranoto Selaku Penggugat IV luas \pm 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Bahar Dg. Rate ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Natsir ;
- 5) Tanah garapan Baharuddin Dg. Rate Selaku Penggugat V luas \pm 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



- Utara berbatasan dengan tanah Pranoto Dg. Ngalle ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Dg. Nai ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sangkuriang ;
- 6) Tanah garapan Nurdin Dg. Nai Selaku Penggugat VI luas \pm 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Rate ;
- 7) Tanah garapan Neni MD Selaku Penggugat VII luas \pm 3.081 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah saluran air ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Misi Dg. Limpo ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Darning Dg. Raga ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo, Nuhung, Makka Dg. Lau ;
- 8) Tanah garapan Sahril Selaku Penggugat VIII luas \pm 500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Baso Dg. Muntu ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Nyonri ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah J.S. Arring ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sunggu Dg. Puji
- 9) Tanah garapan Baso Dg. Muntu Selaku Penggugat IX luas \pm 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Hamja Dg. Nampo ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H.A. Dg. Ngewa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jama Dg. Gappa ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Syahril ;
- 10) Tanah garapan Syamsiah Dg. Ngasseng Selaku Penggugat X luas \pm 2.291 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah J.S Arring ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Syahril ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Syarifuddin Tola ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio ;
- 11) Tanah garapan Haris Dg. Sija Selaku Penggugat XI luas \pm 1,500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah J.S. Arring ;



- Timur berbatasan dengan tanah Makka Dg. Lau ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Syamsiah Dg. Ngasseng ;
- Barat berbatasan dengan tanah Naba Cakking ;

12) Tanah garapan Hamsina Dg. Lebang Selaku Penggugat XII luas = 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nurdin Dg. Nai ;
- Timur berbatasan dengan tanah Naba/J. S. Arring
- Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio
- Barat berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;

13) Tanah garapan Jafar Dg. Bunga Selaku Penggugat XIII luas \pm 1.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Jufri Dg. Gassing ;
- Timur berbatasan dengan tanah Sattuang Dg. Nyonri ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Syahril ;
- Barat berbatasan dengan tanah Sattuang ;

4. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S., yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan Final serta mengikat yang dapat menimbulkan akibat Hukum bagi Para Penggugat yakni hilangnya hak untuk mendapatkan surat-surat kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah garapan miliknya, oleh karenanya sangat wajar dan berdasar hukum jika Para Penggugat mengajukan gugatan dengan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Kepulauan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
5. Bahwa dapat kami uraian mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah karena tergugat dalam menerbitkan Sertipikat seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Melakukan pengukuran, pemetaan dan mencocokkan data yuridis dan data fisik dilapangan untuk menentukan batas-batas kemudian memasang patok-patok kemudian mencocokkan dengan data fisik serta wilayah dimana lokasi akan diterbitkan sertipikat, namun kenyataannya tidak demikian karena terbukti tidak melakukan pengukuran langsung, pemasangan patok dan bahkan lokasi dalam sertipikat diuraikan berada pada wilayah Kelurahan Romang Lompoa sementara fakta dilapangan didudukkan di lokasi para Penggugat berada dalam di wilayah kelurahan Bontomanai;
 - 2) Bahwa dalam melakukan cek fisik tidak sesuai dengan kenyataan oleh karena dalam menerbitkan sertipikat menghisap tanah Para Penggugat seluas 19.972 M2 yang berada dalam wilayah Hukum Kelurahan Bontomanai, sedangkan sertipikat diuraikan berada dalam wilayah Kelurahan Romang Lompoa;
 - 3) Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tidak melakukan pengumuman-pengumuman baik pada kantor Kelurahan yang mewilayahi tanah yang akan diterbitkan sertipikat apalagi melakukan pengumuman lewat media massa;
- Dari fakta tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Penturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan:
Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ;
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
 2. Melauggar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang menyatakan:
 1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya ;
 - c. penerbitan sertipikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya ;
3. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang menyatakan:
 1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
 2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah ;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.
4. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang menyatakan:
 1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan tetaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
 2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
 3. Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya. wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;
 4. Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri ;
5. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;
6. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ;
3. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;
6. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:
 1. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan ;

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya ;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal,S. yang diambil Tergugat justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Para Penggugat akibat keputusan yang diambil Tergugat ;
 2. Asas Bertindak Cermat :



Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan ;

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor : 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. yang diambil Tergugat sama sekali tidak cermat dalam mengambil keputusan dan juga tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait seperti PP Nomor 24 Tahun 1999 yang terkait dengan pendaftaran tanah ;

3. Asas Kepastian Hukum :

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dan asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya ;

Bahwa yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memberikan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat selaku penggarap atas bidang-bidang tanah tersebut Dimana para Penggugat dengan terbitnya sertipikat tersebut menghilangkan hak untuk memiliki secara hukum ;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



7. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang-bidang tanah sebagaimana disebutkan pada dalil-dalil di atas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 00656/ Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/ Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
8. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruarl 2016, luas 81.900 M2 bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai mana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;
sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Para Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka melalui Surat gugatan ini Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Mei 2018, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :

1. Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya adalah gugatan kepemilikan atas tanah dimaksud, oleh karenanya jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, maka berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, berdasarkan dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yang mempermasalahkan terbitnya sertipikat in litis dengan mengklaim kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Cambaya Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, sedangkan secara nyata terurai dalam sertipikat a quo bahwasanya luasnya adalah 81.900 M2 yang terletak di kelurahan Romanglompoa, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata membuktikan bahwa atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum untuk membuktikan segala dalil kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Gugatan Penggugat Kabur :

Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangat nyata kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Cambaya

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu, sedangkan dalam petitum memohonkan batal sertipikat in litis yang sangat nyata terbit di atas tanah seluas 81.900 M2 yang terletak di Kelurahan Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu, sehingga jika mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum yang dimohonkan, berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena kabur adanya;

Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) :

1. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan atas segala dalil Para Penggugat pada angka 1 (satu) s/d 3 (tiga) halaman 5 (lima) s/d 8 (delapan) dalam gugatan yang menyatakan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena dalil-dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Bontomanai sangat nyata berbeda dengan dasar penerbitan sertipikat a quo atas tanah yang terletak di Kelurahan Romanglompoa, sehingga sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut;
2. Sahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang Para Penggugat tersebut dengan penerbitan sertipikat in litis, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut harusnya terdapat putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa berdasar uraian tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dan penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 8 s/d 10, oleh karena segala dalil yang diuraikan tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya;
4. Bahwa atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, dahulu dikenal sebagai tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00011/Bontomanai tercatat atas nama Muhammad Nur Bin Usman kemudian beralih kepada Ir. Muhammad Anwar Usman berdasarkan jual beli sesuai akta Jual Beli No. 575 BM/FU-VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000 ;
5. Bahwa atas penerbitan sertipikat dimaksud pada angka 4 (empat) kemudian diajukan gugatan oleh H. Siddik Dg. Nai pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan register perkara Nomor 8/PdtG/2002/PN.Sungg tanggal 11 November 2002 jo No. 159/PDT/2003/PT.Mks tanggal 4 Juli 2003 jo No. 2161 K/Pdt/2004 tanggal 17 november 2005 dengan mendudukkan Muh. Nur Bin Usman sebagai Tergugat I, Ir. Muh. Anwar Bin Usman sebagai Tergugat II, Kepala kecamatan Bontomarannu sebagai Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Turut Tergugat IV dan Fitriзки Utami, SR sebagai Turut Tergugat V ;
6. Bahwa berkaitan perkara tersebut di atas pada angka 5 (lima), pada intinya dimenangkan oleh H. Siddik Dg. Nai selaku Penggugat sehingga berdasar hal tersebut telah dilaksanakan eksekusi atas tanah obyek perkara yang kemudian dimuat dalam berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan Nomor 08/BA.Eks/PdLG/2001/PN.Sungg tanggal 27 Desember 2007, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan disaksikan oleh Lurah Romanglompoa yang menjelaskan pada intinya telah mengeksekusi tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg., dikenai dengan Lompok Salangketo Persil no. 31 DIII Kohir No. 1213 CI seluas 86.801 M2 terletak di Kelurahan Bontomanai (sekarang Kelurahan Romanglompoa) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, yang kemudian menyerahkan tanah tersebut dan H. Ir. Muh. Anwar Bin Usman, dkk selaku Termohon eksekusi kepada H. Siddik Dg. Nai selaku Pemohon Eksekusi;
7. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas pada angka 6 (enam), kemudian ditindaklanjuti dengan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00011/Bontomanai atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10/Pbt/BPN-73/2011 tanggal 19 Agustus 2011;

8. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang mengklaim di atas tanahnya telah diterbitkan sertipikat in litis adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena segala dalil kepemilikan Penggugat tersebut tanpa disertai bukti kepemilikan yang sah atau bahkan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjelaskan hal ihwal kepemilikannya atas tanah yang diklaim tersebut, sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil kepemilikan dan segala dalil gugatan Penggugat tersebut;
9. Bahwa Tergugat sangat keberatan berkaitan dengan dalil Para Penggugat pada angka 6 halaman 11 s/d 12 yang intinya menyatakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebab segala dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena segala rangkaian prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan oleh para Ahli Waris H. Siddik Dg. Nai telah dilaksanakan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sangat tidak berdasar segala dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat berkaitan dengan proses pengukuran dalam rangka penerbitan sertipikat a quo, oleh karena rangkaian proses pengukuran dan penetapan batas telah dilaksanakan yang kemudian dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 00548/Romanglompoo/2016 tanggal 18/02/2016 seluas 81.900 M2;
11. Bahwa berkaitan dengan dalil penguasaan yang diklaim oleh Para Penggugat atas tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat a quo merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karena berdasar hasil penelitian Panitia Pemeriksa Tanah ditemukan fakta jika tanah yang dimohonkan penerbitan haknya dikuasai oleh pihak pemohon dan pada saat peninjauan lapang dilakukan tidak ditemukan adanya keberatan dan pihak lain;
12. Bahwa perlu kami tegaskan pada kesempatan ini, bahwasanya atas permohonan penerbitan sertipikat a quo telah dilaksanakan proses

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumuman kepada khalayak ramai selama 60 (enam puluh) hari, berdasar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 85/Peng-20.02/II/2016 tanggal 22/02/2016, sehingga sangat nyata segala dalil Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak memiliki pijakan yang jelas olehnya berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Desa Romang Lompoa tercatat atas nama Hj. Salman Siddik Drs. H. Sahabuddin Siddik, Salnah, Siradjuddin, H.Marjuanda Siddik,SE,, Sahrullah, H.Zainal S tetap sah, prosedural dan mengikat ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Hj. SALMA SIDDIK, Drs. H. SAHABUDDIN SIDDIK, SALNAH, Drs. H. SIRAJUDDIN, SAHRULLAH dan H. ZAINAL S**, telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Mei 2018 melalui kuasa Insidentilnya bernama H. MARJUANDA SIDDIK, SE., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 30 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 Juni 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa para Tergugat II Intervensi dengan ini mengajukan tanggapan melalui Jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagai mana yang terural di bawah ini :

I. EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak semua alasan-alasan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat ;

1.1. EKSEPSI menyangkut KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa dengan berdasarkan pada posita gugatan, maka Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Usaha Negara Makassar, oleh karena materi gugatan telah menyangkut masalah hak kepemilikan atas tanah tidak tepat jika di ajukan ke P.TUN Makassar karena menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

- Bahwa selain itu, Penggugat yang mengklaim mempunyai bidang tanah seluas 19.972 M2 yang terletak di :

Kampung cambayya ;

Kelurahan Rontomanai ;

Kecamatan Bontomarannu ;

Kabupaten Gowa ;

Sementara bidang tanah yang diuraikan dalam SHM No. 00656/Romanlompoa 25 April 2016, Surat Ukur No.00548/Romanglompoa/2016 tanggal 18 Februari 2016, luasnya 81.900 M2 yang terletak di: Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Rontomarannu, Kabupaten Gowa.

Sehingga terdapat perbedaan prinsip mengenai bidang tanah yang di klaim oleh Penggugat dengan bidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat a quo yaitu berbeda luas letak dan batas-batasnya;

Berdasarkan kenyataan ini maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikan haknya tersebut melalui Peradilan Umum;

1.2. EKSEPSI Gugatan Bersifat Obscur Libel/Gugatan yang tidak jelas (Onduidelijk).

a. Tidak Jelasnya dalil gugatan :

Bahwa petitum gugatan Penggugat meminta di batalkannya SHM No. 00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016, Namun Petitumnya tidak relevan dengan posita gugatannya, oleh karena Penggugat hanya mendasarkan klaim memiliki tanah yang letaknya berbeda dengan bidang tanah yang di uraikan dalam sertifikat a quo dan selanjutnya meminta pembatalannya;

b. Tidak Jelasnya kepentingan hukum Penggugat :

Bahwa oleh karena luas, batas-batas dan letak tanah yang berbeda yang diuraikan dalam sertifikat a quo dengan klaim Penggugat atas tanah miliknya maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat a quo;

Dengan fakta ini maka berdasar hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ini diterima, sementara gugatan Penggugat haruslah ditolak

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala hal dalam terurai dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini ;

1. Para tergugat Intervensi menegaskan bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016, luas 81.900 M2 yang terletak di Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini, dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah menguasainya secara fisik;
2. Bahwa penerbitan SHM No. 656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016 telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan penerbitan sertifikat a quo telah dan sejalan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik karena penerbitannya telah sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya olehnya itu harus dikuatkan;
3. Bahwa baik secara fisik (de facto) maupun secara (de jure) maka penguasaan maupun kepemilikan sah bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No.656/Romanglompoa TIDAK terbantahkan kebenarannya secara hukum karena :
 - Bidang tanah tersebut telah ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) yang memutuskan bahwa penggugat yaitu H. Siddik Dg. Nai (ayah kandung Para Tergugat II Intervensi) diputuskan sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata No. 8/PdtG/2002/PN.Sungg tanggal 11 Nopember 2002 Jo No. 159/Pdt/2003/PT. Mks tanggal 4 Juli 2003 jo No. 2161 K/Pdt/2004 tanggal 17 Nopember 2005 ;
 - Dalam perkara perdata tersebut yang berkedudukan sebagai penggugat adalah H. Siddik Dg. Nai yaitu ayah kandung Para Tergugat II Intervensi sementara Muh. Nur bin Usman dan Ir. Muh. Anwar bin Usman sebagai Para Tergugat serta kepala kecamatan Bontomarannu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Fitriiski Utami, SH selaku para Turut Tergugat;
 - Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dimohonkan eksekusinya oleh H. Siddik Dg. Nai selaku penggugat/pemohon eksekusi yaitu ayah kandung para tergugat II intervensi sebagaimana dibuktikan dalam berita acara eksekusi

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



pengosongan dan penyerahan No.8/BA.Eks/Pdt.G/2001/PN. Sungguminasa tanggal 27 Desember 2007. Yang berisi penyerahan objek sengketa perkara perdata No.8/PDT.G/2002 yang setempat dikenal dengan Lompok Selengketo persil No.31 D.III.Kohir No.1213 CI yang terletak dikelurahan Bontomanai sekarang Kelurahan Romanglompoa Kabupaten Gowa;

- Bahwa setelah proses tahapan eksekusi selesai tanpa ada halangan secara hukum maka objek sengketa dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2002/PN.Sungguminasa telah beralih penguasaannya secara fisik (defacto) maupun secara Hukum (dejure) dan Ir. Muh. Anwar Usman dkk selaku para termohon eksekusi kepada H. Siddik Dg. Nai selaku pemohon eksekusi ;
 - Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara perdata No.8/PDT.G/2002/Pn. Sungguminasa tersebut telah dialihkan oleh Muhammad Nur Bin Usman kepada Ir. Muh. Anwar bin Usman berdasarkan akte jual beli No.575 BM/FU-VIII/2000. Tanggal 16 Agustus tahun 2000 dan selanjutnya telah terbit SHM NO. 00011/Bontomanai atas nama Ir. Mu. Anwar Usman, maka dengan berdasar pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka SHM No. 00011/Bontomanai atas nama Ir. Muh. Anwar Usman tersebut telah dilakukan pembatalan sebagaimana dibuktikan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No.10/PBT/BPN-73/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
 - Selanjutnya para Ahli waris H. Siddik Dg. Nai yaitu sebagai tergugat II intervensi kemudian memohon untuk pembatalan sertifikat a quo karena didasarkan pada berita acara eksekusi sehingga tidak ada yang salah atau keliru terkait dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tersebut;
 - Bahwa dengan fakta Hukum tersebut diatas maka tidak ada tindakan tergugat yang salah atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait dengan penerbitan SHM No.00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016 oleh tergugat;
4. Bahwa dengan demikian tindakan tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016, surat ukur No:00548/Romanglompoa/2016 tanggal 18 Februari/02/2016 seluas 81.900 m2 telah sesuai dengan PP No.24 tahun 1997, dan PERMEN Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 dan dalam



penerbitan sertifikat tersebut tergugat telah mempertimbangkan dan berbagai segi seperti yang terkait atas keputusan tersebut;

5. Bahwa oleh karena tergugat dalam mengeluarkan keputusannya telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik yaitu asas persamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan dan asas ketelitian, maka Sertifikat hak Milik No:00656/Romanglompoa Tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No.00548 /Romanglompoa/2016 tanggal 18/ 02/ 2016 seluas 81.900 m2 berdasar hukum untuk dinyatakan SAH dan Mengikat sebaliknya gugatan penggugat berdasar hukum harus ditolak;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi para tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DAN

- Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 30 Mei 2018 dan 21 Juni 2018 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 6 Juni 2018, sedangkan pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik di persidangan Tanggal 28 Juni 2018. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Syarifuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. J. S. Arring ;
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Hamja Dg. Nompo;
4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Pranoto ;
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Baharuddin Dg. Rate ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Nurdin Dg. Nai ;
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Neni MD ;
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Sahril ;
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Baso Dg. Muntu;
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Syamsia Dg. Ngasseng ;
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Haris Dg. Sija ;
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Hamsina Dg. Lebang ;
13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan garapan an. Jafar Dg. Bunga ;
14. Bukti P – 14 : Foto copy sesuai asli Peta lokasi Tanah Garapan Para Penggugat ;
15. Bukti P – 15 : Foto copy dari Copy Peta Blok 001 Kelurahan Bontomanai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00656/ Romang Lompoa ;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli Permohonan Ha katas nama Haji Marjuanda Siddik, SE, Dkk ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggal 31-01-2011;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) tanggal 31-01-2011 ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 590/09/RLP/I/2011 tanggal 18-01-2011;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 590/20/RLP/IV/2012;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nekas Milik Adat Nomor 590/04/514/RLP/II/2016 tanggal 22-02-2016;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi dari Copy Surat Keterangan Ahli waris tanggal 06 Januari 2010
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai asli Pernyataan yang menerangkan tanah tersebut belum pernah terbit sertipikat dan tidak dalam jaminan suatu Bank/ Lembaga jaminan apapun dan pada siapapun;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari copy PBB/ SPPT dengan NOP.73.06.050.017.002-0715.0 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai asli Berita Acra Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 08/BA.Eks/PDT.G/2001/PN. SUNGG tanggal 27 Desember 2007 ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/PDT.G/2002/PN.SUNGG, tanggal 11-11-2002 ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2003/PT.MKS, tanggal 04-07-2003 ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2161K/PDT/2004, tanggal 17-11-2005 ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai asli Gambar Ukur Nomor 320/ tahun 2014;

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv- 17 c, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1:Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa ;
2. Bukti T.II.Intv-2:Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 8/PDT.G/2002/PN.SUNGG, tanggal 11-11-2002 ;
3. Bukti T.II.Intv-3: Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 159/PDT/2003/PT.MKS, tanggal 04-07-2003 ;
4. Bukti T.II.Intv-4: Fotokopi sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2161K/PDT/2004 ;
5. Bukti T.II.Intv-5: Fotokopi sesuai asli Berita Acra Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 08/BA.Eks/PDT.G/2001/PN. SUNGG tanggal 27 Desember 2007 ;
6. Bukti T.II.Intv-6: Fotokopi dari copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional No. 10/Pbt/BPN-73-2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00011/ Bontomanai tercatat atas nama Ir. Muhammad Anwar usman ;
7. Bukti T.II.Intv-7: Fotokopi dari copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/ yang dibatalkan BPN ;
8. Bukti T.II.Intv-8a : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2014 ;
9. Bukti T.II.Intv-8b : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2015 ;
10. Bukti T.II.Intv-8c : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2016 ; ;
11. Bukti T.II.Intv-8d : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017 ;
12. Bukti T.II.Intv-8e : Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2018 ;
13. Bukti T.II.Intv-9a : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pembagian Hasil sebidang tanah (sawah) ;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Intv-9b : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Penggarap ;
15. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai asli Peta Blok ;
16. Bukti T.II.Intv-11: Fotokopi sesuai salinan Putusan No. 68/G/2016/PTUN.Mks;
17. Bukti T.II.Intv-12: Fotokopi sesuai salinan Putusan No. 111/B/2017/PTUN.Mks;
18. Bukti T.II.Intv-13: Fotokopi sesuai Asli Surat Pengantar No. W4.TUN.1/1561/AT.01.06/X/2017 ;
19. Bukti T.II.Intv-14a : Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Nomor : Sprin/11/I/2018 ;
20. Bukti T.II.Intv-14b : Fotokopi sesuai asli foto lokasi obyek sengketa ;
21. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (Sporadik) ;
22. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi dari Copy Bidang Tanah Nomor : 2017/2015 ;
23. Bukti T.II.Intv-17a : Fotokopi sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2011 ;
24. Bukti T.II.Intv-17b : Fotokopi sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2016 ;
25. Bukti T.II.Intv-17c : Fotokopi sesuai asli Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: Kamaruddin dan Amir Hamzah, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama Para Penggugat bernama : Kamaruddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Lurah di Borongloe dari tahun 1998 s/d 2005 (7 tahun) dan sebelumnya dimekarkan pada tahun 1991 s/d 1992 menjadi dua Kelurahan Borongloe dan Kelurahan Bontomanai ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 Borongloe di mekarkan menjadi Romanglompoa ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi, posisi objek sengketa pernah masuk Kelurahan Borongloe, masih Kelurahan Bontomanai ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 dilakukan pembagian lingkungan, yaitu Romanglompoa, Mawang dan Romang cambaya ; -----
- Bahwa pasti ada perda dan saksi pernah baca pada tahun 2005 ;-----

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kelurahan ada peta-peta wilayahnya ;-----
- Saksi kedua Para Penggugat bernama : Amir Hamzah, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa Kelurahan Bontomanai dilakukan pemekaran pada tahun 1991/1992 dan ada peta blok kelurahan Bontomanai ;-----
- Bahwa benar bukti P-1 pada waktu surat dibuat lalu turun ke lapangan ;-----
- Bahwa saksi berikan surat keterangan garapan masuk wilayah Bontomanai ;-
- Bahwa pernah menghadirkan kepada orang-orang dan minta bantuan, lalu ada yang hadir dan ada juga diwakili ; -----
- Bahwa kalau warga diluar Kelurahan Bontomanai, saksi panggil yang bersangkutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penomoran yang sama karena staf yang buat ;-----
- Bahwa pada saat turun ke lapangan/lokasi saksi dengan penggarap yang temui ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: Muhammad Arif, SH. dan Dg. Raga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : Muhammad Arif, SH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak ada yang pakai peta blok dan yang ada hanya DHKP ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tapi banyak petak-petaknya ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi masuk didaerah saksi;
- Bahwa dikelurahan ada petanya ; -----
- Bahwa di DHKP tidak ada penunjukkan kalau itu adalah objek sengketa ;-----
- Bahwa batas-batasnya adalah : -----
 - Timur : Kelurahan Bontomanai ; -----
 - Barat : Tanah kering ; -----
 - Utara : Perumahan Grend Sulawesi ; -----
 - Selatan : Para pemilik tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan oleh karena penuh air ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada aktifitas diatas objek sengketa ;-----

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : Dg. Raga, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang punya tanah adalah H. Sewang dan pernah dijual ; -----
- Bahwa orang tuanya Pak Pratono yang kerja di objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah kerja dilokasi itu bersama dengan bapaknya H. Sewang;
- Bahwa yang suruh kerja di objek sengketa adalah bapaknya H. Sewang ;-----
- Bahwa tanahnya orang tua H. Sewang diperoleh dari Usman ; -----
- Bahwa saksi pernah bersaksi di PN Sungguminasa ; -----
- Bahwa benar H. Dg. Nompo bekerja di objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah objek sengketa pernah kosong ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 yang tertuang sebagaimana berita acara persidangan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016 tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2, atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. (Vide Bukti T II Intv. -1) yang dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya, tertanggal 23 Mei 2018, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu :

1. Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*).
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*legal standing*)

Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 6 Juni 2018, memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu:

- 1) Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan.
- 2) Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*)
- 3) Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (*legal standing*).

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 1 Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sejak tahun 1969/1970-an menggarap dan mengolah tanah lokasi tersebut dengan cara menanam padi maupun tanaman lainnya hingga saat ini menjadi sulit diolah lagi karena adanya pembangunan perumahan disekitarnya yang menyebabkan kesulitan mengalirnya air dari tanah garapan Para Penggugat tersebut dan bahwa sebelumnya Para Penggugatlah yang secara terus menerus mengambil hasilnya tanpa ada seseorang termasuk Almarhum H.M SIDDIK maupun ahli warisnya yang melarang ataupun menegurnya, hingga pada tahun 2009 para Penggugat mendapatkan pengakuan dari Pemerintah setempat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan yang dibuat dan diketahui oleh Lurah Bontomanai serta Camat Bontomarannu dimana berlokasi tanah garapan Para Penggugat.

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



2. Bahwa luas tanah Garapan Para Penggugat seluas kurang-lebih 19.972 M2 yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dimasukkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romang Lompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romang Lompoa/2016, tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M2 atas nama ahli waris H.M. Siddik yakni atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs, H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S.
3. Bahwa adapun Tanah Garapan Para Penggugat yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa yang dimasukan dalam sertipikat tersebut dapat dirincikan sesuai dengan Penguasaan Para Penggugat adalah :
 - 1) Bahwa Syarifuddin Tola (Penggugat 1) memiliki Tanah garapan luas \pm 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0011/SKB/KBT/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Dg. Tompo ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Hamja Dg. Nompo(Vide Bukti P-1);
 - 2) Bahwa J. S. Aring (Penggugat II) memiliki tanah garapan seluas \pm 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0014/SKB/KBT/III/2009, tanggal 7 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah S. Dg. Nyonri ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H. A Dg. Ngewa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sukku ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dg. Ngewa (Vide Bukti P-2);
 - 3) Bahwa Hamja Dg. Nompo (Penggugat III) memiliki tanah garapan seluas \pm 2.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0022/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Dg. Bado ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jama Dg. Gappa ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Dg. Ngewa (Vide bukti P-3);
 - 4) Bahwa Pranoto Dg. Mone Selaku (Penggugat IV) memiliki tanah garapan seluas \pm 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No.

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
- Timur berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Bahar Dg. Rate ;
- Barat berbatasan dengan tanah Natsir (Vide bukti P-4) ;

5) Bahwa Bahar Dg. Rate Selaku (Penggugat V) memiliki tanah garapan luas \pm 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Pranoto Dg. Ngalle ;
- Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Dg. Nai ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
- Barat berbatasan dengan tanah Sangkuriang (Vide bukti P-5) ;

6) Bahwa Nurdin Dg. Nai Selaku (Penggugat VI), memiliki tanah garapan se luas \pm 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nerra Dg. Ngalle ;
- Timur berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo ;
- Barat berbatasan dengan tanah Rate (Vide bukti P-6) ;

7) Bahwa Neni MD Selaku (Penggugat VII), memiliki tanah garapan seluas \pm 3.081 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009, yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah saluran air ;
- Timur berbatasan dengan tanah Misi Dg. Limpo ;
- Selatan berbatasan dengan tanah Darning Dg. Raga ;
- Barat berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo, Nuhung, Makka Dg. Lau (Vide bukti P-7);

8) Bahwa Sahril Selaku (Penggugat VIII), memiliki tanah garapan seluas \pm 500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Baso Dg. Muntu ;
- Timur berbatasan dengan tanah Dg. Nyonri ;
- Selatan berbatasan dengan tanah J.S. Arring ;



- Barat berbatasan dengan tanah Sunggu Dg. Puji (Vide Bukti P-8).
- 9) Bahwa Baso Dg. Muntu Selaku (Penggugat IX), memiliki tanah garapan seluas ± 1.000 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0024/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Hamja Dg. Nompo ;
 - Timur berbatasan dengan tanah H.A. Dg. Ngewa ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Jama Dg. Gappa ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Syahril (vide Bukti P-9) ;
- 10) Bahwa Syamsiah Dg. Ngasseng Selaku (Penggugat X), memiliki tanah seluas ± 2.29 1 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0024/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah J.S Arring ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Syahril ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Syarifuddin Tola ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio (Vide bukti P-10) ;
- 11) Bahwa Haris Selaku (Penggugat XI), memiliki tanah garapan seluas ± 1,500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0016/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Sangkala ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Makka Dg. Lau ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Dama Dg. Tarru ;
 - Barat berbatasan dengan tanah J. S. Ariing (Vide Bukti P-11);
- 12) Bahwa Hamsina Dg. Lebang Selaku (Penggugat XII), memiliki tanah garapan seluas = 1.500 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0029/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Nurdin Dg. Nai ;
 - Timur berbatasan dengan tanah Naba/J. S. Arring
 - Selatan berbatasan dengan tanah Sanusi Dg. Kio
 - Barat berbatasan dengan tanah Adam Dg. Limpo (Vide Bukti P-12);
- 13) Bahwa Jafar Dg. Bunga Selaku (Penggugat XIII), memiliki tanah seluas ± 1.000 M2, berdasarkan Surat Keterangan Garapan No. 0023/SKB/KBT/III/2009, tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat oleh Lurah Bontomanai dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah Jufri Dg. Gassing ;



- Timur berbatasan dengan tanah Sattuang Dg. Nyonri ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Syahril ;
 - Barat berbatasan dengan tanah Sattuang (Vide Bukti P-13);
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00656/Kelurahan Romang Lompoa terbit tanggal 25-04-2016, Surat Ukur tanggal 18-02-2016 No.00548/Romang Lompoa/2016, luas 81.900 M² atas nama 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. (Vide Bukti T II Intv. -1 = bukti T-1), berasal dari No. 1213 CI, terletak di kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, ialah Hak Milik H. Rahimi Dg. Lalang yang kemudian menjadi Hak milik ahli warisnya anaknya (H. Siddik Dg. Ngai) kemudian menjadi hak milik dari ahli waris berikutnya yaitu 1. Hj. Salma Sidik, 2. Drs. H. Sahabuddin Sidik, 3. Salna, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Sidik, SE, 6. Sahrullah, 7. H. Zainal, S. (ParaTergugat II Intervensi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 08/Pdt.G/2002/PN. Sungg (Vide Bukti T II Intv.-2 = bukti T-13) *J/s.* Putusan Pengadilan Tinggi No. 159/PDT/2003/PT.MKS (Vide Bukti T II Intv.-3 = Bukti T-14), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161K/Pdt/2004 (Vide Bukti T II Intv.-4 = Bukti T-15), Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor : 08/BA.Eks/PDT.G/2001/PN.SUNGG (Vide Bukti T II Intv.-5).
5. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah atas obyek sengketa bersama pihak kuasa hukumnya Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi, dimana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut para pihak yang bersengketa telah menunjuk pada lokasi bidang tanah yang sama dan penguasaan fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai oleh para Penggugat seluas 19.972 M2 dengan cara menanam padi di sebagian lokasi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan perolehan asal riwayat tanah antara pihak Para Penggugat dengan asal riwayat tanah dari para Tergugat II Intervensi dan perbedaan luas, letak dan batas-batas tanah, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat permasalahan hukum menyangkut tentang sengketa hak pemilikan yang menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



sebenarnya berhak atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa kepemilikan hak dari Obyek sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari keabsahan kewenangan proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketanya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum dengan membebani segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum diatas, tidak akan dipertimbangkan karena dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan telah cukup bagi Majelis Hakim mengambil suatu putusan. Namun tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berkas sengketa ini.

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.037.000,- (Lima Juta Tiga Puluh Juta Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN, tanggal 27 AGUSTUS 2018**, oleh kami **SUGIYANTO,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 05 SEPTEMBER 2018**, oleh **SUGIYANTO,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.**, dan **M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,S.H.,M.H.**, sebagai Hkim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI MAPPANYUKKI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SUDARTI KADIR, S.H.,**

SUGIYANTO,S.H.,MH.

2. **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,SH.MH**

Panitera Pengganti,

ANDI MAPPANYUKKI,SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	12.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
6. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi</u>	Rp.	4.500.000,- +
J u m l a h	Rp.	5.037.000,-

(Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.36/G/2018/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)